



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007 NOMOR 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2007 NOMOR 13**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Negara dan perubahannya Nomor P.63/Menhut-II/2006 Tanggal 17 Oktober 2006 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari hutan hak sebagaimana telah diubah pada perubahan kedua dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 33 / Menhut-II/2007
 - b. bahwa Hutan Rakyat adalah merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat, maka kebijakan tentang pengelolaannya bertujuan untuk Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat ;

- c. bahwa penguasaan hutan rakyat sebagian besar dilakukan oleh masyarakat pedesaan/sekitar hutan, perlu dilakukan pengelolaan dan pelaksanaannya secara berkelanjutan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Pengelolaan Hutan Rakyat.

Meningat

:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419 ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167.dan penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105,Tambahan Lembaran Negara Nomor4422);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438
10. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 PenyerahanSebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
12. Peraturan Pernerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 160) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2005 Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Badan Perwakilan Desa ;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51 tentang Penggunaan SKAU dan Penata Usahaan Hasil Hutan sebagaimana telah diubah pada perubahan kedua dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33/ Menhut II/ 2007 ;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/ Menhut-II/ 2006 tentang Penata usahaan hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara dan sebagaimana telah diubah pada perubahan Nomor P.63/ Menhut-II/ 2006 ;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 315/ KPTS /II / 1999 tentang Tata Cara Pengenaan, Penetapan dan Pelaksanaan Sanksi atas Pelanggaran di Bidang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan ;
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/ KPTS/ II/ 2003 tentang Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) ;
20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 326/ KPTS/ II/ 2003 tentang Jaminan Pasokan Bahan Baku yang Industri Primer Hasil Hutan ;

20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/ KPTS/ II/ 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ;
21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.382/Menhut-II/2004 tentang (IPK) ;
22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut – II/2005 tanggal 13 Juli 2005 tentang Perubahan ketiga atas Kepmen 126/ KPTS/ II/ 2003 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan ;
23. Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan Nomor 30/KPTS/V/1997 tentang Petunjuk Tata Cara Produksi dan Peredaran Kayu Rakyat ;
24. Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan Nomor 31/KPTS/V/1997 tentang Petunjuk Tekhnis Inventarisasi Potensi Kayu Rakyat.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 9 Tahun 2006 Tanggal 3 Juli 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DAN
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi Lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar ;
- d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di bidang Kehutanan ;
- e. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar ;
- f. Kecamatan adalah Wilayah Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar ;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Polewali Mandar, Lurah ;

- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, yang di Pimpin oleh seorang Kepala Desa ;
- h. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk Pengelolaan Sumber Daya Alam, dengan susunan fungsi sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- i. Hutan adalah Suatu Kesatuan Ekosistem berupa Hampan Lahan berisi Sumber Daya Alam Hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lainnya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan ;
- j. Kehutanan adalah Sistem Pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, Kawasan Hutan, dan Hasil Hutan yang di selenggarakan secara terpadu ;
- k. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang telah di tunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
- l. Hutan Konservasi Kawasan Hutan yang mempunyai ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa dan ekosistemnya.
- m. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
- n. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
- o. Hutan Hak adalah hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak milik atas tanah.

- q. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan ;
- r. Hutan Rakyat adalah hutan yang berada di atas tanah/Lahan yang telah dibebani hak atas tanah ;
- s. Hasil Hutan adalah Hasil Hutan yang berupa Kayu dan Non Kayu yang berasal dari Hutan Rakyat Hutan Milik, baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh secara alamiah ;
- t. Inventarisasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan tehnik/metode tertentu untuk keperluan tertentu ;
- u. Peredaran Kayu Rakyat adalah proses lalu lintas, jual beli kayu rakyat atau pemasaran kayu rakyat mulai dari prosedur di tempat Asal Usul Hasil Hutan sampai pada tangan konsumen setempat lainnya.
- v. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- w. Izin pemanfaatan kayu tanah milik (IPKTM) adalah izin usaha pemanfaatan kayu yang berasal dari Hutan Rakyat/Hutan Hak melalui kegiatan Pemanenan atau penebangan, pengayaan, Pemeliharaan dan Pemasaran

BAB II
KLASIFIKASI HUTAN RAKYAT
Pasal 2

- (1). Keberadaan Hutan Rakyat merupakan hutan yang di budidayakan berupa hutan tanaman dan dapat berupa hutan yang tumbuh secara alami di atas lahan yang dibebani hak milik/hak lainnya ;
- (2). Keberadaan Hutan Rakyat yang berada di atas lahan/tamah yang di bebani Hak Milik di buktikan dengan Surat-surat Bukti Kepemilikan berupa , Girik dan Letter (C), Sporadik, sertifikat dan bukti kepemilikan lainnya;

BAB III
INVENTARISASI HUTAN RAKYAT
Pasal 3

- (1). Inventarisasi Hutan Rakyat adalah kegiatan pengumpulan data tegakan hutan rakyat meliputi pendataan lahan, potensi tegakan dan data yang diperlukan ;
- (2). Terhadap hutan rakyat yang akan di lakukan penebangan dan pemungutan kayunya harus terlebih dahulu di laksanakan inventarisasi ;
- (3). Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana di maksud ayat (1) dan (2) dapat di lakukan oleh pemilik hutan rakyat dengan di bimbing oleh Petugas Tekhnis Kehutanan.

BAB IV
PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT
Pasal 4

- (1). Pengelolaan hutan rakyat mencakup aspek kegiatan penanaman pemeliharaan, pemanenan, pengolahan pemanfaatan, pemasaran dan pengembangan ;
- (2). Pengelolaan hutan rakyat sebagaimana yang di maksud ayat (1) tata cara pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar ;
- (3). Dinas Kehutanan wajib memfasilitasi kegiatan pengelolaan hutan rakyat biayanya dibebankan kepada APBD dan APBN maupun dari sumber –sumber lain yang sah.

BAB V
PRODUKSI HUTAN RAKYAT
Pasal 5

- (1). Pemanfaatan kayu dari hutan rakyat di laksanakan oleh pemilik dengan tetap memperhatikan aspek ekonomi dan aspek kelestarian ;
- (2). Terhadap hutan rakyat baik yang dibudidayakan maupun yang tumbuh secara alami pemanfaatan kayunya harus mempunyai Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) dan Izin Sah Lainnya (ISL) dari pejabat yang berwenang yang di tunjuk maksimal 1200 M³ per 6 (Enam) bulan ;
- (3). Pemanfaatan kayu rakyat untuk kebutuhan sendiri diperlukan izin dari Kepala Desa atau Lurah setempat dan memberikan tembusan kepada instansi berwenang maksimal 5 M³ (lima) Kubik
- (4). Tata cara pemberian IPKTM dan biaya yang di perlukan dalam proses penerbitan IPKTM dan Izin Sah Lainnya (ISL) dari hutan rakyat/hutan milik akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;
- (5). Pemanfaatan produksi hutan rakyat diatur tersendiri melalui Keputusan Bupati ;
- (6). Hasil Produksi pemanfaatan hutan rakyat berupa Kayu sepenuhnya menjadi Hak Pemilik, baik untuk kebutuhan sendiri dan pemanfaatannya maupun untuk di perdagangkan.

BAB VI
PEREDARAN KAYU RAKYAT
Pasal 6

- (1). Peredaran kayu rakyat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya produksi hasil hutan kayu rakyat/kayu milik yang akan diangkut keluar dari Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten tempat atau asal usul kayu ;

BAB VII
KEWAJIBAN
Pasal 7

- (2). Pemilik/pengelola/pedagang/industri kayu rakyat yang akan diangkut hasil produksinya harus membuat Penata Usahaan/dokumen sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikan kepada Instansi tehnik yang menangani urusan kehutanan;
- (1). Setiap pemegang izin pemanfaatan hasil hutan rakyat/hutan milik wajib melaporkan realisasi produksi kayu setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan dengan tembusan Kepala Desa/Lurah ;
 - (2). Setiap perusahaan pemegang izin diwajibkan menyiapkan bibit kayu sebanyak 10 pohon/ 1 M³ ijin di bagikan kepada Pemilik Lahan yang telah melakukan penebangan kayunya dengan Tanaman Budidaya Kehutanan maupun Tanaman Non Budidaya Kehutanan ;
 - (3). Setiap pemilik izin hutan rakyat wajib menjaga, mencegah menanggulangi kerusakan hutan, kebakaran dan menjaga kelestarian kawasan konservasi, sehingga hutan dan lahan tetap terjaga sesuai dengan peruntukannya ;
 - (4). Setiap pemegang izin dibebani sumbangan pihak ketiga menurut Kelompok Jenis Kayu maksimal 10% dari harga patokan yang dikeluarkan oleh Deperindag dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar;
 - (5). Setiap pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) wajib membayar PSDH sesuai ketentuan yang berlaku

**BAB VIII
KETENTUAN SANKSI
Pasal 8**

- (1). Pemilik izin kayu rakyat yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) maka Pejabat Dinas Kehutanan setempat dapat menghentikan kegiatan penebangan kayunya.
Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar/Kepala UPTD Dinas Kehutanan setempat dapat memberikan sanksi berupa tidak melayani permohonan penerbitan Surat Keterangan sahnya hasil Hutan yang dimohon oleh pemilik kayu rakyat ;
- (2). Pemilik izin kayu rakyat yang mengangkut hasil produksinya dengan tidak disertai/dilengkapi Penata Usahaan/dokumen yang berlaku dapat dikenakan sanksi Administrasi berupa Penghentian Pelayanan Dokumen dan Pencabutan Izin ;
- (3). Pemanfaatan Kayu Rakyat untuk kebutuhan sendiri yang tidak melaksanakan ketentuan pada Pasal 5 ayat 3 dikenakan sanksi berupa denda 3 (tiga) kali dari nilai jual kayu

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9**

Hal - hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Polewali Mandar.

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 7 Tahun 2001 yang mengatur hal sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.


Ditetapkan di Polewali
pada tanggal, 26 September 2007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

td

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali
pada tanggal, 26 September 2007



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2007
NOMOR 13**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG
PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT**

UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai dan mendapatkan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, hutan harus dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan ahlak mulia, sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan, oleh karena itu hutan harus dikelola dengan baik secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pada hutan Rakyat dapat diterbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini. dalam rangka pengelolaan hutan rakyat untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat, maka hutan rakyat harus dikelola dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Dengan terjadinya perubahan peraturan di sektor kehutanan yang cukup mendasar, yaitu penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan Negara, dan penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan rakyat, maka perlu dilakukan pengaturan kembali Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hutan Rakyat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Untuk memperoleh produksi kayu secara lestari dan serbaguna diperlukan suatu pengelolaan hutan yang baik, yang hanya dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang yang disusun atas dasar data hasil inventarisasi.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM) adalah izin usaha pemanfaatan kayu yang berasal dari Hutan Rakyat/Hutan Hak melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.

Izin Sah Lainnya (ISL) adalah izin pemanfaatan kayu yang berasal dari Hutan Rakyat/Hutan Hak Selain IPKTM, misalnya izin pemanfaatan kayu perseorangan untuk kebutuhan sendiri, sosial dan lain-lain

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penata usahaan hasil hutan, misalnya : Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB), Surat Keterangan Asal Usul (SKAU), dan lain-lain.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas